



PUTUSAN

Nomor: 21/Pid.B/2012/PN.Masamba

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : Muh. Said als Macan bin Pallupe;
Tempat Lahir : Lara;
Umur : 45 tahun / tahun 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn Lara, Ds Lara Kec. Baebaunta
: Kab. Luwu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan Rutan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2011 sampai dengan 24 Desember 2012;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Masamba tanggal sejak tanggal 25 Desember 2012 sampai dengan 02 Pebruari 2012;
- 3 Penuntut umum sejak tanggal 30 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 13 Pebruari 2012 sampai dengan 13 Maret 2012



5 Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 12 Mei 2012;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Muh. Said als Macan bin Pallupe tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primair kami dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
- 2 Menyatakan terdakwa Muh. Said als Macan bin Pallupe tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair kami dan membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa Muh. Said als Macan bin Pallupe terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan lebih subsidair kami;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh. Said als Macan bin Pallupe dengan pidana penjara selama 9(sembilan) bulan dikurangi



selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

- 5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair.

Bahwa ia terdakwa Muh. Sahid als Macan bin Pallupe bersama-sama dengan saksi Muhammad Safri Ahmad als Tommi Bin Lahajji, saksi Burhan Als Bur Bin Mallarangeng, saksi Wahab Als Waha bin Pasolongi dan saksi Muh.Asri Als Sari Bin Sabang, (keempat saksi penuntutannya diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Rusdin Als Bp.Kapping (melarikan diri sampai kini belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polsek Baebunta, pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di rumah milik Murkan als Bapak Tiwi di Dusun Lara Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan



kesempatan untuk permainan judi yaitu suatu permainan yang dilakukan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ia terdakwa Muh.Sahid Als Macan Bin Palluppe bersama dengan saksi Muhammad Safri Ahmad als Tommi Bin Lahajji, saksi Burhan Als Bur Bin Mallarangeng saksi Wahab Als Waha Bin Pasolong dan saksi Muh.Asri Als Asri Bin Sabang, Rusdin Als Bapak Apping (DPO) telah sepakat untuk bermain judi jenis CAO (kiu-kiu) dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya tersebut mulai bermain judi jenis CAO (kiu-kiu) sudah dimulai sejak pukul 20.00 wita. Dimana total jumlah pemainnya adalah 6 (enam) orang. Adapun cara mereka bermain judi kiu-kiu yaitu terdakwa, saksi Muhammad Safri Ahmad als Tommi Bin Lahajji, saksi Burhan Als Bur Bin Mallarangeng saksi Wahab Als Waha Bin Pasolong dan saksi Muh.Asri Als Asri Bin Sabang bersama dengan Rusdin, masing-masing adalah pemain dan duduk membentuk lingkaran saling berhadap-hadapan dan sementara itu salah satu diantara pemain bertugas mengocok/mengacak kartu, sebelum kartu domino dibagikan kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain dan memasang uang ditengah-tengah seagai taruhannya sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sehingga uang taruhan yang terkumpul di tengah sebanyak Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dari 6 enam orang pemain. Kemudian kartu domino dibagikan kepada pemain masing-masing sebanyak 3(tiga) lembar. Apabila pemain memiliki kartu yang baik maka pemain dapat menambahkan uang taruhan antara Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) sampai



dengan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan pemain yang dinyatakan sebagai pemenang adalah pemain yang mendapatkan seluruh uang taruhan tersebut adalah pemain yang memiliki kartu paling tinggi misalnya 4(empat) lembar kartu yang berjumlah 9(sembilan) atau disebut kiyu-kiyu, selanjutnya 4 {empat} lembar kartu double atau disebut 4 (empat) double, selanjutnya 4 (empat) lembar kartu yang berjumlah 40 (empat puluh) mata dan terakhir 4 (empat) lembar kartu yang tiap lembarnya memiliki jumlah 6 (enam) mata.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa bermain kiyu-kiyu tersebut adalah untuk mengadu keberuntungan dengan harapan agar mendapatkan kemenangan/keuntungan permainan judi kiyu-kiyu tersebut dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan salah satu mata pencaharian terdakwa untuk mendapatkan keuntungan apabila terdakwa memenangkan permainan tersebut. dimana terdakwa melakukan permainan judi kiyu-kiyu tersebut sudah berlangsung sekitar 5(lima) tahun yang lalu hingga saat ini bersama-sama dengan teman-temannya tersebut diatas.
- Bahwa pada sekitar pukul 23.00 wita, ketika permainan kiu-kiu sementara berlangsung terdakwa Sahid Als Macan Bin Palluppe, yang juga ikut memasang taruhan uang, telah kehabisan uangnya atau kalah, dimana jumlah uang terdakwa yang habis sebanyak 72,000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kalah dan tidak punya modal sehingga akhirnya karena kehabisan uang terdakwa pun berhenti main dan mengundurkan diri dari permainan tersebut kemudian mundur kebelakang melihat orang bermain (menonton).
- Bahwa benar permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut yang dilakukan terdakwa bersama teman-temannya dilaksanakan secara tidak sah karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.



- Bahwa setelah beberapa kali putaran datang anggota Polisi dari Polsek Baebunta mendatangi tempat kejadian dan mendapati terdakwa berteman sedang main Judi jenis " Kiu-Kiu " kemudian Polisi dari Polsek Baebunta mengamankan terdakwa bersama temannya berikut barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar.

Bahwa ia terdakwa Muh. Sahid als Macan bin Pallupe bersama-sama dengan saksi Muhammad Safri Ahmad als Tommi Bin Lahajji, saksi Burhan Als Bur Bin Mallarangeng, saksi Wahab Als Waha bin Pasolongi dan saksi Muh.Asri Als Sari Bin Sabang, (keempat saksi penuntutannya diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Rusdin Als Bp.Kapping (melarikan diri sampai kini belum tertangkap dan Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polsek Baebunta, pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011 bertempat di rumah milik Murkan als Bapak Tiwi di Dusun Lara Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba, tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ia terdakwa Muh.Sahid Als Macan Bin Pallupe bersama dengan saksi Muhammad Safri Ahmad als Tommi Bin Lahajji, saksi Burhan Als Bur Bin Mallarangeng saksi Wahab Als Waha Bin Pasolong dan saksi Muh.Asri Als Asri Bin Sabang, Rusdin Als



Bapak Apping (DPO) telah sepakat untuk bermain judi jenis CAO (kiu-kiu) dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya tersebut mulai bermain judi jenis CAO (kiu-kiu) sudah dimulai sejak pukul 20.00 wita. Dimana total jumlah pemainnya adalah 6 (enam) orang. Adapun cara mereka bermain judi kiu-kiu yaitu terdakwa, saksi Muhammad Safri Ahmad als Tommi Bin Lahajji, saksi Burhan Als Bur Bin Mallarangeng saksi Wahab Als Waha Bin Pasolong dan saksi Muh.Asri Als Asri Bin Sabang bersama dengan Rusdin, masing-masing adalah pemain dan duduk membentuk lingkaran saling berhadap-hadapan dan sementara itu salah satu diantara pemain bertugas mengocok/mengacak kartu, sebelum kartu domino dibagikan kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain dan memasang uang ditengah-tengah seagai taruhannya sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sehingga uang taruhan yang terkumpul di tengah sebanyak Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dari 6 enam orang pemain. Kemudian kartu domino dibagikan kepada pemain masing-masing sebanyak 3(tiga) lembar. Apabila pemain memiliki kartu yang baik maka pemain dapat menambahkan uang taruhan antara Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan pemain yang dinyatakan sebagai pemenang adalah pemain yang mendapatkan seluruh uang taruhan tersebut adalah pemain yang memiliki kartu paling tinggi misalnya 4(empat) lembar kartu yang berjumlah 9(sembilan) atau disebut kiyu-kiyu, selanjutnya 4 {empat} lembar kartu double atau disebut 4 (empat) double, selanjutnya 4 (empat) lembar kartu yang berjumlah 40 (empat puluh) mata dan terakhir 4 (empat) lembar kartu yang tiap lembarnya memiliki jumlah 6 (enam) mata.



- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa bermain kiyu-kiyu tersebut adalah untuk mengadu keberuntungan dengan harapan agar mendapatkan kemenangan/keuntungan permainan judi kiyu-kiyu tersebut dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan salah satu mata pencaharian terdakwa untuk mendapatkan keuntungan apabila terdakwa memenangkan permainan tersebut. dimana terdakwa melakukan permainan judi kiyu-kiyu tersebut sudah berlangsung sekitar 5(lima) tahun yang lalu hingga saat ini bersama-sama dengan teman-temannya tersebut diatas.
- Bahwa pada sekitar pukul 23.00 wita, ketika permainan kiu-kiu sementara berlangsung terdakwa Sahid Als Macan Bin Palluppe, yang juga ikut memasang taruhan uang, telah kehabisan uangnya atau kalah, dimana jumlah uang terdakwa yang habis sebanyak 72,000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kalah dan tidak punya modal sehingga akhirnya karena kehabisan uang terdakwa pun berhenti main dan mengundurkan diri dari permainan tersebut kemudian mundur kebelakang melihat orang bermain (menonton).
- Bahwa benar permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut yang dilakukan terdakwa bersama teman-temannya dilaksanakan secara tidak sah karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah beberapa kali putaran datang anggota Polisi dari Polsek Baebunta mendatangi tempat kejadian dan mendapati terdakwa berteman sedang main Judi jenis " Kiu-Kiu " kemudian Polisi dari Polsek Baebunta mengamankan terdakwa bersama temannya berikut barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP
jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Lebih Subsidair.

Bahwa ia terdakwa Muh. Sahid als Macan bin Pallupe bersama-sama dengan saksi Muhammad Safri Ahmad als Tommi Bin Lahajji, saksi Burhan Als Bur Bin Mallarangeng, saksi Wahab Als Waha bin Pasolongi dan saksi Muh.Asri Als Sari Bin Sabang, (keempat saksi penuntutannya diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Rusdin Als Bp.Kapping (melarikan diri sampai kini belum tertangkap dan Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polsek Baebunta, pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011 bertempat di rumah milik Murkan als Bapak Tiwi di Dusun Lara Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba, ikut serta main judi di jalan umum, atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ia terdakwa Muh.Sahid Als Macan Bin Pallupe bersama dengan saksi Muhammad Safri Ahmad als Tommi Bin Lahajji, saksi Burhan Als Bur Bin Mallarangeng saksi Wahab Als Waha Bin Pasolong dan saksi Muh.Asri Als Asri Bin Sabang, Rusdin Als Bapak Apping (DPO) telah sepakat untuk bermain judi jenis CAO (kiu-kiu) dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya tersebut mulai bermain judi jenis CAO (kiu-kiu) sudah dimulai sejak pukul 20.00 wita. Dimana total jumlah pemainnya adalah 6 (enam) orang. Adapun cara mereka bermain judi kiu-kiu yaitu terdakwa, saksi Muhammad Safri Ahmad als Tommi Bin Lahajji, saksi



Burhan Als Bur Bin Mallarangeng saksi Wahab Als Waha Bin Pasolong dan saksi Muh.Asri Als Asri Bin Sabang bersama dengan Rusdin, masing-masing adalah pemain dan duduk membentuk lingkaran saling berhadap-hadapan dan sementara itu salah satu diantara pemain bertugas mengocok/mengacak kartu, sebelum kartu domino dibagikan kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain dan memasang uang ditengah-tengah sebagai taruhannya sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sehingga uang taruhan yang terkumpul di tengah sebanyak Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dari 6 enam orang pemain. Kemudian kartu domino dibagikan kepada pemain masing-masing sebanyak 3(tiga) lembar. Apabila pemain memiliki kartu yang baik maka pemain dapat menambahkan uang taruhan antara Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan pemain yang dinyatakan sebagai pemenang adalah pemain yang mendapatkan seluruh uang taruhan tersebut adalah pemain yang memiliki kartu paling tinggi misalnya 4(empat) lembar kartu yang berjumlah 9(sembilan) atau disebut kiyu-kiyu, selanjutnya 4 (empat) lembar kartu double atau disebut 4 (empat) double, selanjutnya 4 (empat) lembar kartu yang berjumlah 40 (empat puluh) mata dan terakhir 4 (empat) lembar kartu yang tiap lembarnya memiliki jumlah 6 (enam) mata.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa bermain kiyu-kiyu tersebut adalah untuk mengadu keberuntungan dengan harapan agar mendapatkan kemenangan/keuntungan permainan judi kiyu-kiyu tersebut dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan salah satu mata pencaharian terdakwa untuk mendapatkan keuntungan apabila terdakwa memenangkan permainan tersebut. dimana terdakwa melakukan permainan judi kiyu-kiyu tersebut



sudah berlangsung sekitar 5(lima) tahun yang lalu hingga saat ini bersama-sama dengan teman-temannya tersebut diatas.

- Bahwa pada sekitar pukul 23.00 wita, ketika permainan kiu-kiu sementara berlangsung terdakwa Sahid Als Macan Bin Palluppe, yang juga ikut memasang taruhan uang, telah kehabisan uangnya atau kalah, dimana jumlah uang terdakwa yang habis sebanyak 72,000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kalah dan tidak punya modal sehingga akhirnya karena kehabisan uang terdakwa pun berhenti main dan mengundurkan diri dari permainan tersebut kemudian mundur kebelakang melihat orang bermain (menonton).
- Bahwa benar permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut yang dilakukan terdakwa bersama teman-temannya dilaksanakan secara tidak sah karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah beberapa kali putaran datang anggota Polisi dari Polsek Baebunta mendatangi tempat kejadian dan mendapati terdakwa berteman sedang main Judi jenis " Kiu-Kiu " kemudian Polisi dari Polsek Baebunta mengamankan terdakwa bersama temannya berikut barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Keterangan saksi-saksi:

1 Saksi Gusriadi Bin Mottareang.



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar pukul 20.00 wita hingga hari Senin tanggal 05 Desember 2011 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di dalam rumah milik saksi Murkan Als Bapak Tiwi yang terletak di Dsn. Lara, Ds. Lara, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara terdakwa Muhammad Sahid Als Macan Bin Palluppe bermain domino dengan taruhan uang;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan domino jenis CAO (kiyu-kiyu) bersama-sama dengan saksi Muh. Sapri, saksi Wahab, saksi Burhan, saksi Muh. Asri dan saksi Rusdin;
- Bahwa berawal ketika saksi bersama-sama dengan Briпка Iksan, Brigadir Salam dan Bripta Asdar melaksanakan operasi di wilayah Kecamatan Baebunta, kemudian saksi mendengar dari informasi bahwa ada permainan judi di rumah saksi Murkan Als Bapak Tiwi;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Briпка Iksan, Brigadir Salam dan Bripta Asdar menuju ke rumah saksi Murkan dan menangkap saksi Muh. Sapri, saksi Wahab, saksi Burhan, saksi Muh. Asri dan saksi Rusdin yang sementara bermain domino jenis CAO (kiyu-kiyu), selanjutnya menangkap terdakwa yang sedang menonton TV dimana sebelumnya terdakwa juga ikut bermain domino;
- Bahwa cara terdakwa bermain domino jenis CAO (kiyu-kiyu) yaitu, memasang taruhan pertama masing-masing Rp.1.000,- sehingga uang taruhan yang terkumpul ditengah sebanyak Rp.6.000,- dari 6 (enam) orang pemain;



- Bahwa kartu domino dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu domino, dan apabila pemain memiliki kartu yang baik maka pemain dapat menambahkan uang taruhan antara Rp.3.000,- sampai dengan Rp.5.000,-;
- Bahwa pemain yang menang dalam permainan domino jenis kiyu-kiyu yaitu, pemain yang memiliki 4(empat) kartu domino yang jumlah mata kartu domino jumlah keseluruhannya 9(sembilan) kebawah atau disebut angka murni, selanjutnya 4(empat) lembar kartu yang masing-masing 2 (dua) lembar kartu berjumlah 9(sembilan) mata atau disebut kiyu-kiyu;
- Bahwa selanjutnya 4 (empat) lembar kartu domino yang masing-masing kartu double atau disebut 4 (empat) double, selanjutnya 4 (empat) lembar kartu domino yang jumlah keseluruhan mata dominonya berjumlah 40 (empat puluh) dan terakhir 4 (empat) lembar kartu domino yang tiap lembarnya memiliki 6 (enam) mata;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

2 Saksi Murkan Arif Als Bapak Tiwi Bin Larekeng.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 wita hingga hari Senin tanggal 05 Desember 2011 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di dalam rumah milik saksi yang terletak di Dsn. Lara, Ds. Lara, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara terdakwa Muhammad Sahid Als Macan Bin Palluppe bermain domino dengan taruhan uang;



- Bahwa saksi melihat secara langsung permainan domino dengan taruhan uang tersebut, yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Burhan, saksi Muh. Asri, saksi Wahab dan saksi Rusdin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis permainan domino yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Burhan, saksi Muh. Asri, saksi Wahab dan saksi Rusdin, permainan tersebut menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhan yang diletakkan ditengah para pemain;
- Bahwa terdakwa, saksi Burhan, saksi Muh. Asri, saksi Wahab dan saksi Rusdin tidak meminta izin kepada saksi terlebih dahulu pada saat melakukan permainan domino di dalam rumah saksi, karena pada saat itu saksi bersama dengan istri saksi yakni saksi Nurhayati berada di Kec. Malangeke;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Nurhayati kembali dari Kec. Malangeke sekitar pukul 22.00 wita dan melihat terdakwa bersama-sama dengan saksi Burhan, saksi Muh. Asri, saksi Wahab dan saksi Rusdin bermain domino dengan taruhan uang di dalam rumah saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

3 Saksi Muhammad Sapri Ahmad Als Tommy Bin Lahajji.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 wita hingga hari Senin tanggal 05 Desember 2011 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di dalam rumah milik saksi Murkan Arif Als Bapak Tiwi yang terletak di Dsn. Lara, Ds. Lara, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara terdakwa Muhammad Sahid Als Macan Bin Palluppe bermain domino dengan taruhan uang;



- Bahwa terdakwa bermain domino jenis CAO (kiyu-kiyu) bersama-sama dengan saksi, saksi Rusdin, saksi Burhan, saksi Wahab dan saksi Asri, namun terdakwa berhenti bermain sekitar pukul 23.00 wita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa berhenti bermain judi pada waktu itu;
 - Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan, terdakwa sedang menonton TV disamping saksi yang sedang bermain domino;
 - Bahwa cara saksi bermain domino jenis CAO (kiyu-kiyu) yaitu, pertama-tama para pemain memasang taruhan pertama sebesar Rp.1.000,-setiap 1 (satu) kali gocokan, setelah itu kartu domino dibagi kepada pemain masing-masing sebanyak 3 (tiga) kartu domino, selanjutnya pemain dapat menambahkan uang taruhan antara Rp.3.000,- sampai dengan Rp.5.000,-;
- Bahwa para pemain kembali dibagikan masing-masing 1 (satu) kartu domino sehingga para pemain masing-masing mendapatkan 4 (empat) lembar kartu domino, dan yang memiliki kartu paling tinggilah yang mendapatkan seluruh uang taruhan tersebut;
- Bahwa adapun jenis kartu yang paling tinggi dalam permainan domino jenis CAO (kiyu-kiyu) yaitu, 4 (empat) lembar kartu domino dimana kartu domino tersebut masing-masing memiliki jumlah mata sebanyak 6 (enam) mata, selanjutnya 4 (empat) lembar kartu double;
- Bahwa selanjutnya 4(empat) lembar kartu domino yang keseluruhan jumlah matanya berjumlah dibawah 9(sembilan) mata, dan yang terakhir 4 (empat)



lembar kartu yang masing-masing dalam 2 (dua) lembar kartu berjumlah 9
(sembilan) mata atau disebut kiyu-kiyu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan
keberatan;

4 Saksi Burhan Als Bur Bin Mallarangeng:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 wita hingga hari Senin tanggal 05 Desember 2011 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di dalam rumah milik saksi Murkan Arif Als Bapak Tiwi yang terletak di Dsn. Lara, Ds. Lara, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara terdakwa Muhammad Sahid Als Macan Bin Palluppe bermain domino dengan taruhan uang;
- Bahwa terdakwa bermain domino jenis CAO (kiyu-kiyu) bersama-sama dengan saksi saksi Rusdin, saksi Muh. Sapri, saksi Wahab dan saksi Asri;
- Bahwa awalnya saksi melakukan permainan judi bersama-sama dengan saksi Rusdin, saksi Wahab, Saksi Asri, saksi Sapri dan terdakwa, namun terdakwa berhenti bermain sekitar pukul 23.00 wita ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa berhenti bermain judi pada waktu itu;
- Bahwa cara saksi, saksi Rusdin, saksi Wahab, Saksi Asri, saksi Sapri dan terdakwa bermain domino jenis CAO (kiyu-kiyu) yaitu, pertama-tama para pemain memasang taruhan pertama sebesar Rp.1.000,- setiap 1 (satu) kali kocokan, setelah itu kartu domino dibagi kepada pemain masing-masing sebanyak 3 (tiga) kartu donmino, selanjutnya pemain dapat menambahkan uang taruhan antara Rp.3.000,- sampai dengan Rp.5.000,-;



- Bahwa para pemain kembali dibagikan masing-masing 1 (satu) kartu domino sehingga para pemain masing-masing mendapatkan 4 (empat) lembar kartu domino, dan yang memiliki kartu paling tinggilah yang mendapatkan seluruh uang taruhan tersebut ;
- Bahwa jenis kartu yang paling tinggi dalam permainan domino jenis CAO (kiyu-kiyu) yaitu, 4 (empat) lembar kartu domino dimana kartu domino tersebut masing-masing memiliki jumlah mata sebanyak 6 (enam) mata, selanjutnya 4 (empat) lembar kartu double;
- Bahwa selanjutnya 4 (empat) lembar kartu domino yang keseluruhan jumlah matanya berjumlah dibawah 9 (sembilan) mata, dan yang terakhir 4 (empat) lembar kartu yang masing-masing dalam 2 (dua) lembar kartu berjumlah 9 (sembilan) mata atau disebut kiyu-kiyu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan.

5 Saksi Wahab Bin Passolongi.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 wita hingga hari Senin tanggal 05 Desember 2011 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di dalam rumah milik saksi Murkan Arif Als Bapak Tiwi yang terletak di Dsn. Lara, Ds. Lara, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara terdakwa Muhammad Sahid Als Macan Bin Palluppe bermain domino dengan taruhan uang;
- Bahwa terdakwa bermain domino jenis CAO (kiyu-kiyu) bersama-sama dengan saksi, saksi Rusdin, saksi Muh. Sapri, saksi Burhan dan saksi Asri;



- Bahwa awalnya saksi bermain domino bersama-sama dengan saksi Rusdin, saksi Burhan, Saksi Asri, saksi Sapri dan terdakwa, namun terdakwa berhenti bermain sekitar pukul 23.00 wita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa berhenti bermain judi pada waktu itu;
- Bahwa adapun cara saksi, saksi Rusdin, saksi Burhan, Saksi Asri, saksi Sapri dan terdakwa melakukan permainan domino jenis CAO (kiyu-kiyu) yaitu, pertama-tama para pemain memasang taruhan pertama sebesar Rp.1.000,- setiap 1 (satu) kali gocokan, setelah itu kartu domino dibagi kepada pemain masing-masing sebanyak 3 (tiga) kartu domino, selanjutnya pemain dapat menambahkan uang taruhan antara Rp.3.000,- sampai dengan Rp.5.000,-;
- Bahwa para pemain kembali dibagikan masing-masing 1 (satu) kartu domino sehingga para pemain masing-masing mendapatkan 4 (empat) lembar kartu domino, dan yang memiliki kartu paling tinggilah yang mendapatkan seluruh uang taruhan tersebut;
- Bahwa jenis kartu yang paling tinggi dalam permainan domino jenis CAO (kiyu-kiyu) yaitu, 4 (empat) lembar kartu domino dimana kartu domino tersebut masing-masing memiliki jumlah mata sebanyak 6 (enam) mata, selanjutnya 4 (empat) lembar kartu double;
- Bahwa selanjutnya 4 (empat) lembar kartu domino yang keseluruhan jumlah matanya berjumlah dibawah 9 (sembilan) mata, dan yang terakhir 4 (empat) lembar kartu yang masing-masing dalam 2 (dua) lembar kartu berjumlah 9 (sembilan) mata atau disebut kiyu-kiyu;



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan.

6 Saksi Muh. Asri Als Asri Bin Sabang.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 wita hingga hari Senin tanggal 05 Desember 2011 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di dalam rumah milik saksi Murkan Arif Als Bapak Tiwi yang terletak di Dsn. Lara, Ds. Lara, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara terdakwa Muhammad Sahid Als Macan Bin Palluppe bermain domino dengan taruhan uang;
- Bahwa terdakwa bermain domino jenis CAO (kiyu-kiyu) bersama-sama dengan saksi, saksi Rusdin, saksi Muh. Sapri, saksi Burhan dan saksi Wahab;
- Bahwa awalnya saksi bermain domino bersama-sama dengan saksi Rusdin, saksi Burhan, Saksi Wahab, saksi Sapri dan terdakwa, namun terdakwa berhenti bermain judi sekitar pukul 23.00 wita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa berhenti bermain judi pada waktu itu;
- Bahwa cara saksi, saksi Rusdin, saksi Burhan, Saksi Wahab, saksi Sapri dan terdakwa melakukan permainan domino jenis CAO (kiyu-kiyu) yaitu, pertama-tama para pemain memasang taruhan pertama sebesar Rp.1.000,- setiap 1 (satu) kali gocokan, setelah itu kartu domino dibagi kepada pemain masing-masing sebanyak 3 (tiga) kartu donmino, selanjutnya pemain dapat menambahkan uang taruhan antara Rp.3.000,- sampai dengan Rp.5.000,-;
- Bahwa para pemain kembali dibagikan masing-masing 1 (satu) kartu domino sehingga para pemain masing-masing mendapatkan 4 (empat) lembar kartu



domino, dan yang memiliki kartu paling tinggilah yang mendapatkan seluruh uang taruhan tersebut;

- Bahwa jenis kartu yang paling tinggi dalam permainan judi jenis CAO (kiyu-kiyu) yaitu, 4 (empat) lembar kartu domino dimana kartu domino tersebut masing-masing memiliki jumlah mata sebanyak 6 (enam) mata, selanjutnya 4 (empat) lembar kartu double;
- Bahwa selanjutnya 4 (empat) lembar kartu domino yang keseluruhan jumlah matanya berjumlah dibawah 9 (sembilan) mata, dan yang terakhir 4 (empat) lembar kartu yang masing-masing dalam 2 (dua) lembar kartu berjumlah 9 (sembilan) mata atau disebut kiyu-kiyu;
- Bahwa permainan domino tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan.

7 Saksi Nurhayati Als Mama Tiwi Binti Abd. Rahman.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011, bertempat di dalam rumah milik saksi yang terletak di Dsn. Lara, Ds. Lara, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara terdakwa Muhammad Sahid Als Macan Bin Palluppe bermain domino dengan taruhan uang;
- Bahwa terdakwa bermain domino bersama-sama dengan saksi Muh. Sapri, saksi Rusdin, saksi Muh. Asri, saksi Burhan dan saksi Wahab;
- Bahwa saksi melihat secara langsung terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh. Sapri, saksi Burhan, saksi Muh. Asri, saksi Wahab dan seorang teman terdakwa yang saksi tidak ketahui identitasnya, bermain domino dengan taruhan uang;



- Bahwa saksi tidak mengetahui permainan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh. Sapri, saksi Burhan, saksi Muh. Asri, saksi Wahab dan seorang teman terdakwa pada waktu itu, namun menggunakan kartu domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa rumah saksi sebelumnya tidak pernah dijadikan tempat bermain domino dengan taruhan uang, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh. Sapri, saksi Burhan, saksi Muh. Asri, saksi Wahab dan seorang teman terdakwa bermain di rumah saksi untuk pertama kali dan sebelumnya tidak meminta ijin kepada saksi sebagai pemilik rumah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan.

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 wita hingga hari Senin tanggal 05 Desember 2011 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di dalam rumah milik saksi Murkan Arif Als Bapak Tiwi yang terletak di Dsn. Lara, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara terdakwa melakukan permainan domino jenis CAO (kiyu-kiyu) bersama-sama dengan 5 (lima) orang lainnya yakni, saksi Asri, saksi Burhan, saksi Supri, saksi Wahab dan saksi Rusdin, namun terdakwa berhenti bermain judi sekitar pukul 23.00 wita dikarenakan uang terdakwa telah habis;
- Bahwa setelah terdakwa berhenti bermain domino, saksi Asri, saksi Burhan, saksi Supri, saksi Wahab dan saksi Rusdin tetap melanjutkan bermain judi sementara terdakwa tetap berada di samping teman-teman terdakwa untuk melihat permainan judi tersebut;



- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Asri, saksi Burhan, saksi Supri, saksi Wahab dan saksi Rusdin melakukan permainan domino dengan sejumlah uang sebagai taruhannya;
- Bahwa adapun cara terdakwa bersama-sama dengan saksi Asri, saksi Burhan, **saksi** Supri, saksi Wahab dan saksi Rusdin melakukan permainan domino jenis CAO (kiyu-Inyu) yaitu, pertama-tama para pemain memasang taruhan pertama sebesar Rp.1.000,-setiap 1 (satu) kali gocokan, setelah itu kartu domino dibagi kepada pemain masing-masing sebanyak 3 (tiga) kartu donmino, selanjutnya permain dapat menambahkan uang taruhan antara Rp.3.000,- sampai dengan Rp.5.000,-;
- Bahwa kemudian para pemain kembali dibagikan masing-masing 1 (satu) kartu domino sehingga para pemain masing-masing mendapatkan 4 (empat) lembar kartu domino, dan yang memiliki kartu paling tinggilah yang mendapatkan seluruh uang taruhan tersebut;
- Bahwa adapun jenis kartu yang paling tinggi dalam permainan domino jenis CAO yaitu, 4 (empat) lembar kartu domino dimana katu domino tersebut masing-memiliki jumlah mata sebanyak 6 (enam) mata, selanjutnya 4 (empat) lembar kartu double;
- Bahwa selanjutnya 4 (empat) lembar kartu domino yang keseluruhan jumlah matanya berjumlah dibawah 9 (sembilan) mata, dan yang terakhir 4 (empat) lembar kartu yang masing-masing dalam 2 (dua) lembar kartu berjumlah 9 (sembilan) mata atau disebut kiyu-kiyu;



- Bahwa adapun maksud terdakwa melakukan permainan domino yaitu, untuk mengadu keberuntungan dengan harapan agar mendapatkan keuntungan dari permainan judi tersebut;

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah petani;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 wita hingga hari Senin tanggal 05 Desember 2011 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di dalam rumah milik saksi Murkan Arif Als Bapak Tiwi yang terletak di Dsn. Lara, Ds. Lara, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara terdakwa melakukan permainan domino dengan taruhan uang;
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan domino jenis CAO (kiyu-kiyu) bersama-sama dengan 5 (lima) orang lainnya yakni, saksi Asri, saksi Burhan, saksi Supri, saksi Wahab dan saksi Rusdin, namun terdakwa berhenti bermain judi sekitar pukul 23.00 wita dikarenakan uang terdakwa telah habis;
- Bahwa setelah terdakwa berhenti bermain, saksi Asri, saksi Burhan, saksi Supri, saksi Wahab dan saksi Rusdin tetap melanjutkan bermain judi sementara terdakwa tetap berada di samping teman-teman terdakwa untuk melihat permainan judi tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Asri, saksi Burhan, saksi Supri, saksi Wahab dan saksi Rusdin melakukan permainan domino dengan sejumlah uang sebagai taruhannya;



- Bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan saksi Asri, saksi Burhan, saksi Supri, saksi Wahab dan saksi Rusdin melakukan permainan domino jenis CAO (kiyu-Inyu) yaitu, pertama-tama para pemain memasang taruhan pertama sebesar Rp.1.000,-setiap 1 (satu) kali gocokan, setelah itu kartu domino dibagi kepada pemain masing-masing sebanyak 3 (tiga) kartu domino, selanjutnya pemain dapat menambahkan uang taruhan antara Rp.3.000,- sampai dengan Rp.5.000,-;
- Bahwa kemudian para pemain kembali dibagikan masing-masing 1 (satu) kartu damme sehingga para pemain masing-masing mendapatkan 4 (empat) lembar kartu domino, dan yang memiliki kartu paling tinggilah yang mendapatkan seluruh uang taruhan tersebut;
- Bahwa adapun jenis kartu yang paling tinggi dalam permainan domino jenis CAO yaitu, 4 (empat) lembar kartu domino dimana kartu domino tersebut masing-memiliki jumlah mata sebanyak 6 (enam) mata, selanjutnya 4 (empat) lembar kartu double;
- Bahwa selanjutnya 4 (empat) lembar kartu domino yang keseluruhan jumlah matanya berjumlah dibawah 9 (sembilan) mata, dan yang terakhir 4 (empat) lembar kartu yang masing-masing dalam 2 (dua) lembar kartu berjumlah 9 (sembilan) mata atau disebut kiyu-kiyu;
- Bahwa permainan domino tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah petani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif subsidairitas yaitu:

Primair.

Melanggar pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Subsidair.

Melanggar pasal 303 ayat 1 ke-3 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Lebih Subsidair.

Melanggar pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur 44 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2004, yang unsur-unsurnya adalah:

- 1 **Unsur Barang Siapa;**
- 2 **Unsur tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian;**



3 Unsur mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah adalah siapa saja selaku subyek hukum yang penyangang hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya. Bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **Muhammad Sahid alias Macan bin Palupe** telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 wita hingga hari Senin tanggal 05 Desember 2011 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di dalam rumah milik saksi Murkan Arif Als Bapak Tiwi yang terletak di Dsn. Lara, Ds. Lara, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara terdakwa melakukan permainan domino dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Asri, saksi Burhan, saksi Supri, saksi Wahab dan saksi Rusdin melakukan permainan domino



dengan sejumlah uang sebagai taruhannya. Terdakwa bersama-sama dengan saksi Asri, saksi Burhan, saksi Supri, saksi Wahab dan saksi Rusdin melakukan permainan domino jenis CAO (kiyu-Inyu) adalah untuk mengisi waktu luang atau iseng-iseng saja, dan bukanlah merupakan mata pencaharian dari terdakwa;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi menurut hukum, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal 303 ayat 1 ke-3 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur pasal 303 ayat 1 ke-3 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsurnya adalah:

- 1 **Unsur Barang Siapa:**
- 2 **Unsur tanpa izin turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.;**
- 3 **Unsur mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**



Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur barang siapa pada dakwaan primair sehingga majelis hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa pada dakwaan primair kedalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa dalam dakwaan primair telah terpenuhi maka dengan demikian unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair ini pun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa izin turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 wita hingga hari Senin tanggal 05 Desember 2011 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di dalam rumah milik saksi Murkan Arif Als Bapak Tiwi yang terletak di Dsn. Lara, Ds. Lara, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara terdakwa melakukan permainan domino dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Asri, saksi Burhan, saksi Supri, saksi Wahab dan saksi Rusdin melakukan permainan domino dengan sejumlah uang sebagai taruhannya. Terdakwa bersama-sama dengan saksi Asri, saksi Burhan, saksi Supri, saksi Wahab dan saksi Rusdin melakukan permainan domino jenis CAO (kiyu-Inyu) adalah untuk mengisi waktu luang atau iseng-iseng saja, dan bukanlah merupakan mata pencaharian dari terdakwa;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi menurut hukum, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Unsur-unsurnya adalah:

- 1 **Unsur Barang Siapa;**
- 2 **Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.**
- 3 **Unsur mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur barang siapa pada dakwaan primair sehingga majelis hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa pada dakwaan primair kedalam dakwaan lebih subsidair ini;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa dalam dakwaan primair telah terpenuhi maka dengan demikian unsur barang siapa dalam dakwaan lebih subsidair ini pun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar pukul 10.00 wita hingga hari Senin tanggal 05 Desember 2011 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di dalam rumah milik saksi Murkan Arif Als Bapak Tiwi yang terletak di Dsn. Lara, Ds. Lara, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara terdakwa melakukan permainan domino dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan domino jenis CAO (kiyu-kiyu) bersama-sama dengan 5 (lima) orang lainnya yakni, saksi Asri, saksi Burhan, saksi Supri, saksi Wahab dan saksi Rusdin, namun terdakwa berhenti bermain judi sekitar pukul 23.00 wita dikarenakan uang terdakwa telah habis;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhenti bermain, saksi Asri, saksi Burhan, saksi Supri, saksi Wahab dan saksi Rusdin tetap melanjutkan bermain domino sementara terdakwa tetap berada di samping teman-teman terdakwa untuk melihat permainan domino tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Asri, saksi Burhan, saksi Supri, saksi Wahab dan saksi Rusdin melakukan permainan domino dengan sejumlah uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan saksi Asri, saksi Burhan, saksi Supri, saksi Wahab dan saksi Rusdin melakukan permainan domino jenis CAO (kiyu-Inyu) yaitu, pertama-tama para pemain memasang taruhan pertama



sebesar Rp.1.000,-setiap 1 (satu) kali gocokan, setelah itu kartu domino dibagi kepada pemain masing-masing sebanyak 3 (tiga) kartu domino, selanjutnya pemain dapat menambahkan uang taruhan antara Rp.3.000,- sampai dengan Rp.5.000,-;

Menimbang, bahwa kemudian para pemain kembali dibagikan masing-masing 1 (satu) kartu domino sehingga para pemain masing-masing mendapatkan 4 (empat) lembar kartu domino, dan yang memiliki kartu paling tinggilah yang mendapatkan seluruh uang taruhan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun jenis kartu yang paling tinggi dalam permainan domino jenis CAO yaitu, 4 (empat) lembar kartu domino dimana kartu domino tersebut masing-masing memiliki jumlah mata sebanyak 6 (enam) mata, selanjutnya 4 (empat) lembar kartu double;

Menimbang, bahwa selanjutnya 4 (empat) lembar kartu domino yang keseluruhan jumlah matanya berjumlah dibawah 9 (sembilan) mata, dan yang terakhir 4 (empat) lembar kartu yang masing-masing dalam 2 (dua) lembar kartu berjumlah 9 (sembilan) mata atau disebut kiyu-kiyu, permainan domino tersebut adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah petani dan tempat dilakukannya permainan domino tersebut adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa permainan domino tersebut dimainkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Asri, saksi Burhan, saksi Supri, saksi Wahab dan saksi Rusdin. Permainan domino tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhenti bermain, saksi Asri, saksi Burhan, saksi Supri, saksi Wahab dan saksi Rusdin tetap melanjutkan bermain domino sementara terdakwa tetap berada di samping teman-teman terdakwa untuk melihat permainan domino tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maka kepada Terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mentalitas masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981, Undang-undang No. 4 tahun 2004, dan Undang-undang no 8 tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



- Menyatakan terdakwa Muh. Said als Macan bin Pallupe tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan terdakwa Muh. Said als Macan bin Pallupe tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 303 ayat 1 ke-3 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa **Muh. Said als Macan bin Pallupe** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta main judi di dekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang”**.
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 oleh Majelis Hakim yang



terdiri dari: **Noldy Surya Takasanakeng, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **R. Danang NK, S.H.**, dan **Yoga Perdana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh **Noldy Surya Takasanakeng, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **R. Danang NK, S.H.**, dan **Yoga Perdana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Kadirman, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dan dihadiri oleh **ST Hajani, S.H.** sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Masamba, dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
<u>1. R. Danang N.K. SH</u>	<u>Noldy Surya Takasanakeng. SH</u>
Hakim Anggota	
<u>2. Yoga Perdana. SH</u>	
Panitera Pengganti	<u>Kadirman, S.H., M.H.</u>